SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (8) dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota, ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
10. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.

11. Arah...

11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
12. Program Prioritas adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung Sasaran Program Prioritas.
14. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pokir DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan yang diperoleh dari hasil rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses sebagai masukan Perencanaan pembangunan pada saat penyusunan RKPD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen Perencanaan anggaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

21. Musyawarah...

21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
22. Musrenbang Anak adalah forum musyawarah bagi anak yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi anak dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
23. Musrenbang Perempuan adalah forum musyawarah bagi kelompok perempuan dari berbagai latar belakang yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
24. Musrenbang Inklusi adalah forum musyawarah bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
25. Musrenbang Warga Terdampak Bencana adalah forum musyawarah bagi warga terdampak bencana yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi warga terdampak bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
26. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palu.
27. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Palu.
28. Daerah adalah Kota Palu.
29. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
31. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
32. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Palu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
34. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

35. Kepala...

35. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Palu.
36. Kecamatan adalah bagian wilayah administratif dari Daerah yang dipimpin oleh seorang camat.
37. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh lurah.
38. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk masyarakat setempat untuk membantu pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat Kelurahan.
39. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang terdiri dari beberapa RT.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. tata cara pelaksanaan Musrenbang;
b. mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan; dan
c. pemantauan.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN MUSRENBANG

Bagian Kesatu
Musrenbang Tingkat Rukun Warga

Pasal 3

(1) Musrenbang tingkat RW merupakan forum musyawarah warga tahunan yang berkedudukan di tingkat RW.
(2) Musrenbang tingkat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membahas dan merumuskan usulan prioritas yang dilakukan melalui penggalian potensi bidang infrastruktur, lingkungan, ekonomi, keuangan, dan sosial budaya di tingkat RT/RW.
(3) Hasil Musrenbang tingkat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan yang disinergikan dengan prioritas pembangunan Kelurahan.
(4) Musrenbang tingkat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kecamatan dan Bappeda.

Pasal 4

Musrenbang tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk menyusun dan menetapkan:

a. daftar usulan Kegiatan prioritas RW bidang infrastruktur dan lingkungan Kelurahan;
b. daftar usulan Kegiatan prioritas RW bidang ekonomi dan keuangan; dan
c. daftar usulan Kegiatan prioritas RW bidang sosial dan budaya.

Pasal 5...

Pasal 5

(1) Musrenbang tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan melalui tahapan:
   a. identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan di tingkat RW; dan
   b. pelaksanaan Musrenbang tingkat RW.
(2) Pelaksanaan Musrenbang tingkat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-2 (dua) bulan Januari.

Pasal 6

(1) Peserta Musrenbang tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
   a. perwakilan dari RT; dan
   b. Pemangku Kepentingan pembangunan di RW setempat.
(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara diundang oleh Ketua RW.
(3) Peserta Musrenbang tingkat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak bicara dan hak suara atas pengambilan keputusan melalui pembahasan yang disepakati bersama dalam Musrenbang tingkat RW.
(4) Jumlah dan unsur yang menjadi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Musrenbang Tingkat kelurahan

Pasal 7

(1) Musrenbang tingkat Kelurahan merupakan forum musyawarah Perencanaan pembangunan tahunan yang berkedudukan di tingkat Kelurahan.
(2) Musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati daftar skala prioritas Kegiatan beserta alokasi anggarannya.
(3) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan potensi wilayah Kelurahan untuk menghasilkan usulan prioritas Kegiatan pembangunan di Kelurahan.
(4) Usulan prioritas Kegiatan pembangunan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan masukan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan dengan memperhatikan prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 8

Musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan untuk menyusun dan menetapkan:
a. daftar identifikasi potensi wilayah;

b. daftar usulan Kegiatan lama:
   1. bidang infrastruktur dan lingkungan Kelurahan;
   2. bidang ekonomi dan keuangan Kelurahan; dan
   3. bidang sosial dan budaya Kelurahan.
c. daftar usulan Kegiatan baru:
   1. bidang infrastruktur dan lingkungan Kelurahan;
   2. bidang ekonomi dan keuangan Kelurahan; dan
   3. bidang sosial dan budaya Kelurahan.
d. berita acara hasil Musrenbang tingkat Kelurahan.

Pasal 9

(1) Musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui tahapan:
   a. persiapan; dan
   b. pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan.
(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pembentukan tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan;
   b. penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan; dan
   c. penyiapan data dan informasi serta bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam Musrenbang Kelurahan.
(3) Tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. panitia pelaksana meliputi unsur Kelurahan; dan
   b. tim perumus, meliputi:
      1. unsur akademisi;
      2. tokoh masyarakat; dan
      3. lembaga swadaya masyarakat.
(4) Susunan dan jumlah keanggotaan tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan.
(5) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat minggu pertama pada bulan Februari.

Pasal 10

(1) Peserta Musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
   a. perwakilan dari RW; dan
   b. Pemangku Kepentingan pembangunan di Kelurahan setempat.
(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara diundang oleh tim pelaksana tingkat Kelurahan.

(3) Peserta...

(3) Peserta Musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak bicara dan hak suara atas pengambilan keputusan melalui pembahasan yang disepakati bersama dalam Musrenbang tingkat Kelurahan.
(4) Jumlah dan unsur yang menjadi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 11

(1) Musrenbang tingkat Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para Pemangku Kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah penanganan program Kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana Kegiatan pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan.
(2) Hasil Musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 12

Musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan untuk:
a. membahas dan menyepakati usulan rencana Kegiatan pembangunan Kelurahan yang menjadi Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan setempat;
b. membahas dan menyepakati Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas Kegiatan pembangunan Kelurahan; dan
c. menyepakati pengelompokan Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 13

(1) Musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui tahapan:
    a. persiapan; dan
    b. pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan.
(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. pembentukan tim penyelenggara Musrenbang tingkat Kecamatan; dan
    b. penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan; dan
    c. penyiapan data dan informasi serta bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.

(3) Tim...

(3) Tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. panitia pelaksana meliputi unsur Kecamatan; dan
   b. tim perumus, meliputi:
      1. unsur akademisi;
      2. tokoh masyarakat; dan
      3. lembaga swadaya masyarakat.

(4) Susunan dan jumlah keanggotaan tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

(5) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.

Pasal 14

(1) Unsur yang dilibatkan dalam Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
   a. Peserta, meliputi:
      1. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah asal daerah pemilihan Kecamatan bersangkutan;
      2. perwakilan Perangkat Daerah;
      3. para lurah;
      4. delegasi Musrenbang Kelurahan;
      5. delegasi Kelurahan;
      6. tokoh masyarakat;
      7. kelompok masyarakat rentan termarginalkan; dan
      8. Pemangku Kepentingan lainnya skala Kecamatan.
   b. narasumber, meliputi:
      1. unsur Bappeda;
      2. perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
      3. camat; dan
      4. perwakilan Perangkat Daerah.
   c. fasilitator, yaitu tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara diundang oleh tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan.

(3) Peserta Musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak bicara dan hak suara atas pengambilan keputusan melalui pembahasan yang disepakati bersama dalam Musrenbang tingkat Kecamatan.

Bagian Keempat
Musrenbang Inklusi

Paragraf 1
Musrenbang Anak

Pasal 15

(1) Musrenbang Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak dan berkoordinasi dengan Bappeda serta melibatkan secara langsung Forum Anak di Daerah.
(2) Pelaksanaan Musrenbang Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.

Pasal 16

Musrenbang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan untuk menyusun dan menetapkan:
a. daftar identifikasi masalah anak di Daerah;
b. membahas dan menyepakati usulan rencana Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan Anak yang menjadi Kegiatan prioritas pembangunan di Daerah;
c. membahas dan menyepakati Kegiatan prioritas pemberdayaan dan perlindungan Anak yang belum tercakup dalam prioritas Kegiatan pembangunan di Daerah;
d. menyepakati pengelompokan Kegiatan prioritas pemberdayaan dan perlindungan Anak di Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
e. berita acara hasil Musrenbang Anak.

Pasal 17

(1) Musrenbang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui tahapan:
    a. persiapan; dan
    b. pelaksanaan Musrenbang Anak.
(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. pembentukan tim penyelenggara Musrenbang Anak;
    b. penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang Anak; dan
    c. penyiapan data dan informasi serta bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam Musrenbang Anak.
(3) Tim penyelenggara Musrenbang Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    a. unsur Perangkat Daerah; dan
    b. keterwakilan forum Anak.
(4) Susunan dan jumlah keanggotaan tim penyelenggara Musrenbang Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan Musrenbang Anak.

(5) Pelaksanaan...

(5) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat minggu ketiga pada bulan Februari.

Pasal 18

(1) Unsur yang dilibatkan dalam Musrenbang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
   a. Peserta, meliputi:
      1. perwakilan Perangkat Daerah;
      2. camat;
      3. lurah;
      4. Forum Anak di Daerah;
      5. Pemerhati Anak di Daerah;
      6. para Guru pendamping; dan
      7. utusan/delegasi dari unsur sekolah, baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.
   b. Narasumber, meliputi:
      1. Wali Kota/Wakil Wali Kota;
      2. perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
      3. unsur Bappeda;
      4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan anak; dan
      5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
   c. Fasilitator, yaitu tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.
(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara diundang oleh tim penyelenggara Musrenbang Anak.
(3) Peserta Musrenbang Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak bicara dan hak suara atas pengambilan keputusan melalui pembahasan yang disepakati bersama dalam Musrenbang Anak.

Paragraf 2
Musrenbang Perempuan

Pasal 19

(1) Musrenbang Perempuan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan berkoordinasi dengan Bappeda serta melibatkan secara langsung Forum Perempuan di Daerah.
(2) Pelaksanaan Musrenbang Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi perempuan dan tidak diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 20...

Pasal 20

Musrenbang Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan untuk menyusun dan menetapkan:

a. daftar identifikasi masalah perempuan di Daerah;
b. membahas dan menyepakati usulan rencana Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang menjadi Kegiatan prioritas pembangunan di Daerah;
c. membahas dan menyepakati Kegiatan prioritas pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang belum tercakup dalam prioritas Kegiatan pembangunan di Daerah;
d. menyepakati pengelompokan Kegiatan prioritas pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
e. berita acara hasil Musrenbang Perempuan.

Pasal 21

(1) Musrenbang Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui tahapan:
    a. persiapan; dan
    b. pelaksanaan Musrenbang Perempuan.
(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. pembentukan tim penyelenggara Musrenbang Perempuan;
    b. penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang Perempuan; dan
    c. penyiapan data dan informasi serta bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam Musrenbang Perempuan.
(3) Tim penyelenggara Musrenbang Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    a. unsur Perangkat Daerah; dan
    b. keterwakilan forum perempuan.
(4) Susunan dan jumlah keanggotaan tim penyelenggara Musrenbang Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan Musrenbang Perempuan.
(5) Pelaksanaan Musrenbang Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat minggu pertama pada bulan Maret.

Pasal 22

(1) Unsur yang dilibatkan dalam Musrenbang Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:
    a. Peserta, meliputi:
        1. perwakilan Perangkat Daerah;
        2. camat;
        3. lurah;
        4. forum perempuan di Daerah;
        5. pemerhati perempuan di Daerah; dan

6. utusan/delegasi dari unsur perempuan serta unsur pekerja perempuan.

b. Narasumber, meliputi:
   1. Wali Kota/Wakil Wali Kota;
   2. perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   3. unsur Bappeda;
   4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
   5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

c. Fasilitator, yaitu tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara diundang oleh tim penyelenggara Musrenbang Perempuan.

(3) Peserta Musrenbang Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak bicara dan hak suara atas pengambilan keputusan melalui pembahasan yang disepakati bersama dalam Musrenbang Perempuan.

Paragraf 3
Musrenbang Inklusi

Pasal 23

(1) Musrenbang Inklusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan berkoordinasi dengan Bappeda serta melibatkan secara langsung forum disabilitas di Daerah.

(2) Pelaksanaan Musrenbang Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi kelompok inklusi dan tidak diskriminasi terhadap kelompok disabilitas.

(3) Pelaksanaan Musrenbang Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan di tempat yang ramah disabilitas serta disediakan juru bicara, penerjemah, dan sarana lain yang memudahkan dan mendukung kelompok disabilitas.

Pasal 24

Musrenbang Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan untuk menyusun dan menetapkan:

a. daftar identifikasi masalah kelompok disabilitas di Daerah;

b. membahas dan menyepakati usulan rencana Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan kelompok disabilitas yang menjadi Kegiatan prioritas pembangunan di Daerah;

c. membahas dan menyepakati Kegiatan prioritas pemberdayaan dan perlindungan kelompok disabilitas yang belum tercakup dalam prioritas Kegiatan pembangunan di Daerah;
d. menyepakati pengelompokan Kegiatan prioritas pemberdayaan dan perlindungan kelompok disabilitas di Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
e. berita acara hasil Musrenbang Inklusi.

Pasal 25

(1) Musrenbang Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui tahapan:
   a. persiapan; dan
   b. pelaksanaan Musrenbang Inklusi.
(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pembentukan tim penyelenggara Musrenbang Inklusi;
   b. penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang Inklusi; dan
   c. penyiapan data dan informasi serta bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam Musrenbang Inklusi.
(3) Tim penyelenggara Musrenbang Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. unsur Perangkat Daerah; dan
   b. keterwakilan forum disabilitas.
(4) Susunan dan jumlah keanggotaan tim penyelenggara Musrenbang Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan Musrenbang Inklusi.
(5) Pelaksanaan Musrenbang Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat minggu pertama pada bulan Maret.

Pasal 26

(1) Unsur yang dilibatkan dalam Musrenbang Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
   a. peserta, meliputi:
      1. perwakilan Perangkat Daerah;
      2. camat;
      3. lurah;
      4. forum disabilitas di Daerah;
      5. pemerhati kelompok inklusi dan kelompok rentan di Daerah; dan
      6. utusan/delegasi dari kelompok disabilitas di Daerah.
   b. narasumber, meliputi:
      1. Wali Kota/Wakil Wali Kota;
      2. perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
      3. unsur Bappeda; dan

4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

c. fasilitator, yaitu tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara diundang oleh tim penyelenggara Musrenbang Inklusi.

(3) Peserta Musrenbang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak bicara dan hak suara atas pengambilan keputusan melalui pembahasan yang disepakati bersama dalam Musrenbang Inklusi.

Paragraf 4
Musrenbang Warga Terdampak Bencana

Pasal 27

(1) Musrenbang Warga Terdampak Bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan berkoordinasi dengan Bappeda serta melibatkan secara langsung forum warga terdampak bencana di Daerah.

(2) Pelaksanaan Musrenbang Warga Terdampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi warga terdampak bencana.

Pasal 28

Musrenbang Warga Terdampak Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan untuk menyusun dan menetapkan:

a. daftar identifikasi masalah warga terdampak bencana di Daerah;

b. membahas dan menyepakati usulan rencana Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan warga terdampak bencana yang menjadi Kegiatan prioritas pembangunan di Daerah;

c. membahas dan menyepakati Kegiatan prioritas pemberdayaan dan perlindungan warga terdampak bencana yang belum tercakup dalam prioritas Kegiatan pembangunan di Daerah;

d. menyepakati pengelompokan Kegiatan prioritas pemberdayaan dan perlindungan warga terdampak bencana di Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan

e. berita acara hasil Musrenbang Warga Terdampak Bencana.

Pasal 29

(1) Musrenbang Warga Terdampak Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan; dan

b. pelaksanaan Musrenbang Warga Terdampak Bencana.

(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembentukan tim penyelenggara Musrenbang Warga Terdampak Bencana;
b. penyusunan jadwal dan agenda Warga Terdampak Bencana; dan
c. penyiapan data dan informasi serta bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam Musrenbang Warga Terdampak Bencana.

(3) Tim penyelenggara Musrenbang Warga Terdampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. unsur Perangkat Daerah; dan
b. keterwakilan forum warga terdampak bencana.

(4) Susunan dan jumlah keanggotaan tim penyelenggara Musrenbang Warga Terdampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan Musrenbang warga terdampak bencana.

(5) Pelaksanaan Musrenbang Warga Terdampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat minggu pertama pada bulan Maret.

Pasal 30

(1) Unsur yang dilibatkan dalam Musrenbang Warga Terdampak Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:
a. peserta, meliputi:
1. perwakilan Perangkat Daerah;
2. camat;
3. lurah;
4. forum warga terdampak bencana di Daerah; dan
5. pemerhati kelompok warga terdampak bencana di Daerah.
b. narasumber, meliputi:
1. Wali Kota/Wakil Wali Kota;
2. perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. unsur Bappeda; dan
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan Daerah.
c. fasilitator, yaitu tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara diundang oleh tim penyelenggara Musrenbang Warga Terdampak Bencana.

(3) Peserta...

(3) Peserta Musrenbang warga terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak bicara dan hak suara atas pengambilan keputusan melalui pembahasan yang disepakati bersama dalam Musrenbang Warga Terdampak Bencana.

BAB III
MEKANISME PENYAMPAIAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN

Pasal 31

(1) Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan Perencanaan program dan Kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
(2) Proses dan mekanisme pengaduan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota tentang pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PEMANTAUAN

Pasal 32

(1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat melakukan pemantauan atas proses pengajuan Perencanaan yang telah diusulkan kepada Pemerintah Daerah.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung ataupun melalui media elektronik.
(3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyurat resmi kepada Perangkat Daerah terkait dan ditembuskan kepada Kepala Bappeda.
(4) Pemantauan melalui media elektronik dapat dilakukan melalui kanal yang disediakan Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 29

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004